BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Di masa yang semakin berkembang, kemajuan perekonomian yang pesat menimbulkan banyak kesenjangan sosial yang terjadi antara masyarakat bersosial tinggi (kaya) dan masyarakat yang bersosial rendah (miskin). Fenomena ini berdampak pada ketidakadilan sosial dalam masyarakat. Sekelompok orang kaya berlomba-lomba untuk menunjukkan kekuatannya kepada dunia dengan kekayaannya. Padahal disekelilingnya masih banyak orang /kelompok masyarakat yang tak berdaya karena ketidak mampuannya untuk memenuhi kebutuhan hidupnya.

Sedang orang yang suka mengumpulkan harta dan menghitung-hitungnya serta mengira kekayaannya akan dapat mengekalkan hidupnya dikecam oleh Allah SWT. Bahkan, terhadap orang yang rajin s}olat pun tetap akan dikecam jika ia tidak memperdulikan orang-orang miskin, dan enggan menolong orang-orang yang tengah membutuhkannya.

Kekayaan yang ada merupakan hak bagi orang yang telah mengusahakannya, tapi orang fakir dan miskin juga mempunyai hak dalam

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

kekayaan itu. Dan disetiap hak ada suatu bentuk kewajiban. Adapun bentuk kewajiban orang Islam yang telah mampu yaitu harus mengeluarkan zakat. Sebagaimana telah disebutkan dalam surah al-Baqarah (2) ayat 43

وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَءَاتُوا الزَّكَاةَ وَارْكَعُوا مَعَ الرَّاكِعِي

Artinya: *Dan dirikanlah sholat, tunaikanlah zakat dan ruku'lah bersama orang-orang yang ruku'.*[1]

Pengambilan zakat telah diterangkan dalam surah at-taubah (9) ayat 103:

خُذْ مِنْ أَمْوَالِهِمْ صَدَقَةً تُطَهِّرُهُمْ وَتُزَكِّيهِمْ بِهَا وَصَلِّ عَلَيْهِمْ إِنَّ صَلَاتَكَ سَكَنٌ لَهُمْ وَاللَّهُ سَمِيعٌ عَلِيمٌ

Artinya: *Ambillah zakat dari sebagian harta mereka, dengan zakat itu kamu membersihkan dan mensucikan mereka, dan mendoalah untuk mereka. Sesungguhnya do'a kamu itu (menjadi) ketentraman jiwa bagi mereka. Dan Allah Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui.*[2]

Ayat tersebut mempunyai makna bahwa seorang yang mengeluarkan zakat berarti dia telah membersihkan jiwanya dari penyakit kikir (bahil) dan membersihkan harta dari hak orang lain yang ada di dalam haknya. Adanya zakat juga akan membersihkan hati dan jiwa orang yang menerimanya dari penyakit dengki, iri hati terhadap orang yang mempunyai harta tersebut.[3]

---

[1] Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemah* h. 15
[2] *Ibid* h.427
[3] Ali Hasan, *Masail Fiqhiyah*, h.1

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Zakat adalah sejumlah harta yang harus dikeluarkan oleh setiap orang muslim kepada orang-orang yang berhak menerimanya setelah memenuhi nis}ab dan haulnya. Dalam praktek kehidupan umat Islam, Zakat sudah sering dilakukan dengan memberikan secara langsung. Dengan semakin berkembangnya sistem penyaluran zakat terutama dalam pelaksanaan zakat mal, para amil ingin mengembangkan cara palaksanaanya agar mempermudah dalam pelaksanaannya.

Nabi SAW. Telah menegaskan bahwa zakat itu wajib serta beliau telah menjelaskan tentang kedudukannya dalam Islam, yaitu zakat adalah salah satu rukun Islam yang utama, dipujinya orang yang melaksanakan dan diancamnya orang yang tidak melaksanakannya.

Zakat merupakan ibadah yang berkaitan dengan ekonomi, keuangan dan kemasyarakatan. Zakat mempunyai status dan fungsi yang sangat penting dalam syariat Islam, sehingga al-Qur'an menegaskan tentang kewajiban zakat bersamaan dengan kewajiban shalat di 82 tempat.[4]

Adapun kelompok yang berhak menerima zakat termasuk dalam delapan golongan yaitu, orang fakir, orang miskin, *'âmil*, *muallaf*, *ar-riqâb*, *al-garim*, *fi-sabilillah*, dan *ibnu sabil*. Diantara golongan tersebut yang diutamakan dan perlu diperhatikan nasibnya adalah para fakir dan miskin. Oleh karena itu, kemiskinan itu harus diperangi dan dihapuskan dengan cara yang sesuai dengan ketentuan al-Qur'an.

[4] Masjfuk Zuhdi, *Masail Fiqhiyah Kapita Selekta hukum Islam*, h. 219

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Usaha untuk memerangi kemiskinan dan kefakiran salah satunya adalah menyantuni mereka dengan memberikan zakat. Adapun cara yang dapat dilakukan dengan menggunakan sistem penyaluran zakat. Sistem penyaluran zakat adalah suatu bentuk sistem penyaluran zakat kepada para *mustahiq* oleh para *'âmil* zakat. Sistem penyaluran ini pada dasarnya bisa dilakukan melalui dua cara, yaitu dengan memberikan zakat kepada para *mustahiq* berupa zakat yang bersifat konsumtif dan cara yang kedua bersifat produktif. Penyaluran yang bersifat konsumtif lebih banyak diberikan kepada anak-anak yatim yang belum bisa berusaha sendiri, orang jompo atau orang dewasa yang tidak mampu bekerja karena sakit atau cacat. Mereka wajib disantuni dari sumber-sumber zakat dan s}odaqoh yang bersifat konsumtif.

Mengacu pada filosofi "berikan kailnya, bukan ikannya", yang berarti dalam memberikan zakat kepada para *mustahiq* hendaknya dengan memberikan umpannya bukan hanya sekedar memberikan ikannya. Dalam penyaluran zakat dapat diberikan berupa zakat produktif. Zakat ini sangat berguna bagi kelangsungan kehidupan ekonomi umat untuk jangka waktu yang lama.

Penyaluran zakat yang bersifat produktif lebih tepat diberikan kepada para *mustahiq* yang masih kuat bekerja dan bisa mandiri dalam menjalankan usaha. Dengan memberikan modal kepada mereka baik perorangan maupun kepada perkumpulan orang yang mengelola secara kolektif. Tujuan dari pemberian modal

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

ini, agar para fakir dan miskin yang menerima zakat produktif bisa menjadi *muzakki* nantinya.[5]

Sistem penyaluran zakat yang bersifat produktif saat ini lebih banyak diminati oleh para *'âmil* zakat untuk membantu para *mustahiq*, agar mandiri dan dapat merubah nasibnya. Dalam hal ini, ada satu konsep yang ditawarkan oleh *Syafaruddin Alwi* tentang mekanisme zakat produktif, yakni yang dikenal dengan sistem berantai, sistem ini berawal dari keadaan sumber daya manusia yang mayoritas penduduk desa sehingga pemberian zakatnya disesuaikan dengan kebutuhannya yaitu diberikan dalam bentuk hewan ternak. Setelah hewan tersebut berkembang biak, sebagian hewan tersebut harus diberikan kepada fakir dan miskin lainnya.[6]

PT. BPR Syariah Daya Artha Mentari Bangil juga menawarkan program yang sama yaitu dengan sistem penyaluran zakat yang bersifat produktif, melalui program penyaluran zakat "Tebar Zahabat" pihak BPR Syariah memberikan zakat kepada fakir dan miskin yang mampu mengelolanya. Modal yang diberikan berupa hewan ternak yaitu 2 ekor induk kambing yang siap untuk beranak dan atau siap untuk bunting. Dengan ketentuan setelah induk kambing beranak 2 kali, induk kambing diserahkan kembali kepada *'âmil* atas nama PT. BPR Syariah

[5] *Ibid* h. 41
[6] Muhammad Ridwan Mas'ud, *Zakat dan Kemiskinan Instrumen Pemberdayaan Ekonomi Umat*, h.104

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Daya Artha Mentari (*Muzakki*) beserta satu anak kambing untuk digulirkan kepada *mustahiq* yang lain.

Dari penjelasan penyaluran zakat yang bersifat produktif di PT. BPR Syariah Daya Artha Mentari Bangil, penulis mengadakan penelitian dalam penyusunan skripsi dengan judul "Program Penyaluran Zakat "Tebar Zahabat" di PT. BPR Syariah Daya Artha Mentari Bangil dalam Perspektif Hukum Islam". untuk menjawab rumusan masalah.

B. Rumusan Masalah

Dari latar belakang masalah diatas penulis merumuskan permasalahan sebagai berikut:

1. Bagaimana teknis bagi hasil dalam program penyaluran zakat "Tebar Zahabat" di PT. BPR Syariah Daya Artha Mentari Bangil?
2. Bagaimana perspektif hukum Islam terhadap Program Penyaluran Zakat "Tebar Zahabat" di PT. BPR Syariah Daya Artha Mentari Bangil?

C. Kajian Pustaka

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Pembahasan masalah zakat dan macam-macamnya sesungguhnya telah banyak dibahas dan diteliti. Sedangkan untuk sistem pendayagunaan yang bersifat produktif dalam judul "Program Penyaluran Zakat "Tebar Zahabat" di PT. BPR Syariah Daya Artha Mentari Bangil dalam Perspektif Hukum Islam" belum pernah dibahas. Adapun pemasalahan zakat yang telah dibahas antara lain:

1. Skripsi ditulis oleh Malihatul Munawaroh pada tahun 1992 berjudul "pelaksanaan zakat mal dengan sistem angsuran di Kabupaten Kediri" dengan kesimpulan pelaksanaan dengan sistem angsuran di Kabupaten Kediri sesuai dengan ketentuan dan norma-norma zakat mal.
2. Skripsi ditulis oleh Nurul Hidayat pada tahun 1999 dengan judul "Zakat sebagai Sarana Peningkatan Perekonomian Umat Islam dalam Perspektif al-Quran dan al-Sunnah" dengan kesimpulan bahwa zakat merupakan salah satu bentuk sistem perekonomian dalam Islam yang sangat efektif dalam rangka meningkatkan perekonomian umat.
3. Skripsi ditulis oleh M. Sholeh tahun 2003 dengan judul "Studi Komparatif antara Madzab Syafi'i dan Madzab Hanafi tentang zakat pendapatan dan Zakat Perusahaan" dengan kesimpulan bahwa pendapat Madzab Syafi'i dan Madzab Hanafi mempunyai persamaan dalam menetapkan syarat atas harta pendapatan dan harta perusahaan. Sedangkan perbedaannya dalam hal kepemilikan harta.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Dari uraian permasalahan skripsi yang telah dibahas, tidak menutup kemungkinan dapat dijadikan sebagai referensi atau rujukan bagi penulis untuk melengkapi data yang sudah ada.

D. Tujuan Penelitian

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk memperoleh informasi dan jawaban dari permasalahan berikut:

1. Untuk mengetahui teknis bagi hasil dalam program penyaluran zakat "Tebar Zahabat" di PT. BPR Syariah Daya Artha Mentari Bangil.
2. untuk mengetahui perspektif hukum Islam terhadap Program Penyaluran Zakat "Tebar Zahabat" di PT. BPR Syariah Daya Artha Mentari Bangil.

E. Kegunaan Penelitian

Hasil penelitian yang penulis lakukan diharapkan bermanfaat untuk hal-hal berikut:

1. Secara Teoritis, dapat memberikan manfaat untuk memperkaya wawasan dalam sistem pemberdayaan zakat dengan adanya program penyaluran zakat "Tebar Zahabat" di PT. BPR Syariah Daya Artha Mentari Bangil yang lebih bersifat produktif.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

2. Secara Praktis, dapat dijadikan sebagai referensi bagi *'âmil* Zakat untuk menentukan pilihan dalam menyalurkan dana zakat supaya lebih tepat guna. Khususnya bagi PT. BPR Syariah Daya Artha Mentari Bangil dalam rangka mensosialisasikan Program Penyaluran Zakat "Tebar Zahabat".

F. Definisi Operasional

Dari judul "Program Penyaluran Zakat "Tebar Zahabat" di PT. BPR Syariah Daya Artha Mentari Bangil dalam Perspektif Hukum Islam" akan menjelaskan tentang program penyaluran yang bersifat produktif. Untuk menghindari kesalahfahaman terhadap pengertian yang dimaksud, kiranya perlu ditegaskaun maksud dari judul skripsi ini secara terperinci sebagai berikut:

1) Zakat "Tebar Zahabat" adalah singkatan dari tebar zakat untuk meningkatkan harkat dan martabat, merupakan salah satu bentuk zakat mâl yang dikeluarkan oleh *muzakki* yaitu berupa 2 ekor kambing betina bagi seorang *mustahiq* untuk dikembangkan dengan ketentuan setelah induk kambing beranak 2 kali, induk kambing diserahkan kembali pada *'âmil* atas nama PT. BPR Syariah Daya Artha Mentari Bangil (*Muzakki*) beserta satu anak kambing untuk digulirkan kepada *mustahiq* lainnya, dengan tujuan untuk mengangkat Harkat dan Martabat.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

2) BPR Syariah Daya Artha Mentari Bangil adalah sebuah lembaga keuangan Syariah yang menggunakan sistem bagi hasil, mengoperasikan beberapa produk perbankan syari'ah dan menjalankan program penyaluran zakat "Tebar Zahabat" yang beralamatkan di Jl. RA. Kartini 37 Bangil Kabupaten Pasuruan.
3) Hukum Islam adalah suatu hukum yang berpedoman pada Al-Qur'an dan sunnah serta pendapat para fuqahâ' yang dirumuskan dalam UU tentang zakat.

G. Teknik Penelitian

Adapun teknik yang penulis gunakan adalah sebagai berikut:

1. Data yang dihimpun, yaitu data yang diperlukan dalam penelitian ini adalah:
   a. Data yang berkaitan dengan Penyaluran zakat di PT. BPR Syariah Daya Artha Mentari Bangil.
   b. Data tentang teknis bagi hasil Program Penyaluran Zakat "Tebar Zahabat" di PT. BPR Syariah Daya Artha Mentari Bangil.

2. Sumber Data, yaitu asal data yang diperlukan dalam penelitian ini adalah:
   a. Sumber Primer adalah data yang diperoleh dari sumber asli yang memberikan informasi atau data yang berkaitan dengan Program

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Penyaluran Zakat "Tebar Zahabat" di PT. BPR Syariah Daya Artha Mentari Bangil. Sumber Primer ini diperoleh dari Ibu Dra. Dewi Mumpuni Yudowati selaku Direktur utama PT. BPR Syariah Daya Artha Mentari Bangil.

b. Sumber Sekunder adalah data yang diperoleh untuk menunjang data primer, adapun datanya adalah:

1. M. Ali Hasan, *Masail Fiqhiyah.*
2. Sulaiman Rasjid, *Fiqh Islam*.
3. Heri Sudarsono, *Bank Dan Lembaga Keuangan Syari'ah Diskripsi dan Ilustrasi.*
4. Muhammadiyah Ja'far, *Tuntunan Ibadat Zakat Puasa Dan Haji*.
5. Muhammadiyah Ja'far, *Tuntunan Praktis Ibadah Zakat Puasa dan Haji.*
6. Didin Hafidhuddin, *Zakat dalam Perekonomian Modern*.
7. Ahmad Rofiq, *Fiqh Kontekstual dari normative ke pemaknaan sosial*.
8. Muhammad Ridwan Mas'ud*, Zakat dan Kemiskinan Instrumen Pemberdayaan Ekonomi Umat.*
9. M. Quraish Shihab, *Tafsir al-Mishbah*
10. Masyfuk Zuhdi, *Masail Fiqhiyah Kapita Selekta Hukum Islam.*
11. Harun Nasution, *Ensiklopedi Islam.*

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

12. Pengurus BAZ Provinsi Jawa Timur, *Pengelolaan Zakat dalam Perspektif Otonomi Daerah.*
13. Mu'ammal Hamidy, *Terjemah Nailul Authar Himpunan Hadis-Hadis dan Hukum Jld. 3.*
14. Ahmad Mudjab Mahalli, *Hadits-hadits Muttafaq 'Alaih bagian Ibadat cet. 1.*
15. Imam Abi Al-Husain al-Hijjaj al-Qusyairii an-Naisaa Buuri, *Shohih Muslim Vol.4*
16. M. Quraisy Shihab, *Tafsir al-Misbah Vol. 1 dan 5.*
17. Wahbah bal-Zuhayly, *Zakat: Kajian Berbagai Madzhab*.

3. Lokasi Penelitian

Penelitian ini dilaksanakan di PT. BPR Syariah Daya Artha Mentari Jl. RA. Kartini 37 Bangil- Pasuruan.

4. Subyek Penelitian

Subyek penelitian adalah Program penyaluran zakat "Tebar Zahabat" di PT. BPR Syariah Daya Artha Mentari Bangil.

5. Teknik Pengumpulan Data

Pengumpulan data dilakukan dengan cara penelitian yaitu penulis mengumpulkan data langsung dari lapangan yang berkaitan dengan

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

permasalahan diatas. Dalam pengumpulan data tersebut penulis menggunakan beberapa cara antara lain:

1. *Interview*

   Suatu teknik pengumpulan data dengan cara mengadakan wawancara secara lisan dalam sebuah dialog dengan pihak-pihak yang berkepentingan untuk mendapatkan informasi yang berkaitan dengan program penyaluran zakat "Tebar Zahabat" yang didapat dari Ibu Dra. Dewi Mumpuni Yudowati selaku Direktur PT. BPR Syariah Daya Artha Mentari dan pihak *mustahiq*.

2. Studi Dokumen

   Suatu teknik pengumpulan data melalui dokumen-dokumen, arsip-arsip yang berkaitan dengan data program penyaluran zakat "Tebar Zahabat" di PT. BPR Syariah Daya Artha Mentari Bangil.

Selain dari data diatas, penulis juga menggunakan studi pustaka yaitu pengumpulan data yang berasal dari buku literatur dan naskah-naskah yang berkaitan dengan permasalahan diatas.

6. Teknik Analisis

Setelah data terkumpul, maka data tersebut dianalisis dengan menggunakan metode *Deskriptif Kualitatif* yaitu dengan menggambarkan atau

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

menjelaskan data secara jelas sesuai dengan pembahasan, kemudian memberikan argumen (pendapat) dengan menggunakan pendekatan secara *Logika Induktif*.

H. Sistematika Pembahasan

Penulisan skripsi ini terdiri dari 5 (lima) bab, dari masing-masing bab terdiri dari beberapa sub bab, yang mana satu sama yang lain saling berhubungan sebagai pembahasan yang utuh. Adapun sistematika pembahasan ini adalah:

BAB I : Pendahuluan memuat tentang; latar belakang masalah, rumusan masalah, kajian pustaka, tujuan penelitian, kegunaan penelitian, definisi operasional, metode penelitian, dan sistematika pembahasan.

BAB II : Membahas tentang landasan teori yang memaparkan konsep tentang zakat dan penyaluran zakat sesuai dengan hukum Islam.

BAB III : Menguraikan hasil penelitian yang diperoleh tentang teknik bagi hasil program penyaluran zakat "Tebar Zahabat" di PT. BPR Syariah Daya Artha Mentari Bangil.

BAB IV : Memaparkan hasil analisis program penyaluran zakat "Tebar Zahabat" di PT. BPR Syariahs Daya Artha Mentari Bangil dalam Perspektif Hukum Islam.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

BAB V : Sebagai penutup yang berisi tentang kesimpulan dan saran.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id